

**JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
SERTIFIKASI GURU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen 6 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil 7 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus dalam rangka Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Guru dengan status CPNSD/PNSD; 2 Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik; 3 Berstatus sebagai Guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah binaan Kementerian; 4 Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian; 5 Aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif, membimbing sebagai Guru bimbingan konseling/Guru teknologi, informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan yang sesuai dengan, peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki; 6 Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7 Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan "Baik"; 8 Mengajar di kelas dengan dengan rasio guru dan siswa sesuai dengan, ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru; dan 9 Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan.
3	Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Guru melakukan pemutakhiran data pada dapodik melalui operator sekolah. 2 Apabila data Guru pada Dapodik belum lengkap dan belum benar, maka data dapodik Guru bersangkutan perlu diperbaiki. 3 Sinkronisasi data Guru pada dapodik dilakukan apabila terdapat perubahan data dalam satu semester. 4 Ditjen GTK melakukan validasi data kelulusan sertifikasi dan data lainnya yang diperlukan sebagai kriteria penerima Tunjangan Profesi melalui SIM-Tun. 5 Aplikasi SIM-Tun menggunakan data pada dapodik yang telah divalidasi untuk memastikan Guru bersangkutan telah memenuhi kriteria penerima Tunjangan Profesi. 6 Guru dapat mengetahui hasil validasi kelulusan sertifikasi dan kesesuaian data lainnya melalui Info GTK. 7 Apabila berdasarkan hasil validasi, masih terdapat data yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka data Guru bersangkutan pada dapodik perlu diperbaiki. 8 Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi data untuk memastikan data pada dapodik sesuai dengan data faktual di sekolah. 9 Apabila berdasarkan hasil verifikasi data Guru bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf h sudah sesuai, maka Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan Guru bersangkutan untuk diterbitkan SKTP ke Puslapdik melalui aplikasi SIM-Tun. 10 SKTP diterbitkan oleh Puslapdik. 11 Guru dapat mengetahui informasi mengenai SKTP melalui Info GTK. 12 Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengunduh SKTP melalui aplikasi SIM-Tun. 13 Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan kehadiran Guru. 14 Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan Tunjangan Profesi kepada Guru yang telah diterbitkan SKTP ke nomor rekening Guru bersangkutan. 15 Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Jangka waktu Penyelesaian	7 Hari setelah Transfer dana pusat ke Daerah
5	Biaya/tarif	-
6	Produk Pelayanan	Keluarnya SP2D Pencairan Dana Tunjangan Profesi
7	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran/pengaduan secara langsung Telepon : (0755) 20334